

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan yang efektif dan efisien pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan:
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan yang secara langsung berhubungan dengan bidang kesehatan dan pendidikan dan pendekatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 4. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 134 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, dan huruf d dalam Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 75), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang meliputi:
 - 1. UPTD Penyediaan Air Minum, Tipe A; dan
 - 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tipe B.
 - b. UPTD pada Dinas Perikanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan, Tipe B;

- c. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi:
 - 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 2. UPTD Puskesmas yaitu:

♦> , . . .

- a) UPTD Puskesmas Molibagu;
- b) UPTD Puskesmas Duminanga;
- c) UPTD Puskesmas Milangodaa;
- d) UPTD Puskesmas Momalia;
- e) UPTD Puskesmas Pinolosian;
- f) UPTD Puskesmas Adow;
- g) UPTD Puskesmas Dumagin;
- h) UPTD Puskesmas Onggunoi: dan
- i) UPTD Puskesmas Sinombayuga.
- d. UPTD pada Dinas Pendidikan meliputi:
 - 1. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Molibagu;
 - 2. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Molibagu;
 - 3. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Molibagu;
 - 4. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Soguo;
 - 5. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Popodu;
 - 6. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sondana;
 - 7. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Tolondadu;
 - 8. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tolondadu;
 - 9. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Tabilaa;
 - 10. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Tabilaa;
 - 11. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Salongo;
 - 12. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Salongo;
 - 13. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pinolantungan;
 - 14. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dudepo;
 - 15. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tangagah;
 - 16. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Biniha;
 - 17. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Duminanga;
 - 18. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Bakida;
 - 19. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Trans Patoa;
 - 20. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sinandaka;
 - 21. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Motolohu;
 - 22. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Soputa;
 - 23. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Ilomata;
 - 24. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Linawan;
 - 25. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Linawan;
 - 26. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Nunuk;
 - 27. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Pinolosian; 28. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Pinolosian;
 - 29. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Kombot;
 - 30. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Kombot;
 - 31. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lungkap;
 - 32. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tobayagan;
 - 33. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tobayagan
 - 34. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Deaga;
 - 35. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Mataindo;
 - 36. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Adow Selatan;
 - 37. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Adow;
 - 38. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lopon;
 - 39. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Motandoi;
 - 40. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Motandoi;

- 41. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dayow;
- 42. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dumagin A;
- 43. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Dumagin B;
- 44. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Iligon;
- 45. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Onggunoi;
- 46. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Modisi;
- 47. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Posilagon;
- 48. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pidung;
- 49. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Milangodaa;
- 50. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Milangodaa Barat;
- 51. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Botuliodu;
- 52. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tolutu;
- 53. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Momalia 1;
- 54. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Momalia 2;
- 55. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Momalia 3;
- 56. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Luwoo;
- 57. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Molosipat;
- 58. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Lion;
- 59. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Saibuah;
- 60. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Meyambanga;
- 61. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tonala;
- 62. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Manggadaa;
- 63. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pilolahunga;
- 64. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sinombayuga;
- 65. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Sakti;
- 66. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Inosota;
- 67. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Milangodaa Utara;
- 68. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Pakuku;
- 69. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Meyambanga Timur;
- 70. UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri Tobayagan Induk;
- 71. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Molibagu;
- 72. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Momalia;
- 73. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Bakida;
- 74. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Lion;
- 75. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Milangodaa;
- 76. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Sinombayuga;
- 77. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tonala;
- 78. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tangagah;
- 79. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Luwoo;
- 80. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Pinolosian;
- 81. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Adow;
- 82. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Dumagin;
- 83. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Dayow;
- 84. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Tobayagan; 85. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Kombot;
- 86. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Posilagon;

- 87. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Satap Mataindo;
- 88. UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri Pangia; dan
- 89. UPTD Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATY BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal

SETDA

4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 843

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	r
2.	Kepala Bagian Hukum	1
3.	Asisten Administrasi Umum	*
4.	Sekretaris Daerah	3
5.	Wakil Bupati	114



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa Kec. Bolaang Uki, Kode Pos. 95774 email : disdikbud@bolselkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 932 /C.01/DIKBUD/VIII/2024

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama

: Rante Hattani, S.Pd, M.Si

NIP

: 19750617 200501 2 020

Pangkat / Golongan

: PembinaTingkat I,IV/b

Jabatan

: Kepala Dinas

Instansi

: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Sekolah

: SD Negeri 2 Salongo

NPSN

: 40100649

Alamat

: Desa Salongo, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolsel

adalah benar - benar Sekolah yang beroperasional di Lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat guna keperluan.

Bolaang Uki, ۶դ Agustus 2024

KEPALA DINAS

RANTE HATTANI, S.Pd, M.SI NIP. 197506 7 200501 2 020